

Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis: Telaah Kasus Penembakan dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL

Muhamad Rizki Abdul Malik

Universitas Nusa Putra dan mrizki.abdulmalik@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb, 2025

Revised Feb, 2025

Accepted Feb, 2025

Kata Kunci:

Kejahatan Berlapis, Yurisdiksi Peradilan Militer dan Peradilan Umum.

Keywords:

Multiple Crimes, Jurisdiction of Military Courts and General Courts.

ABSTRAK

Kejahatan berlapis adalah jenis tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelanggaran hukum dalam satu rangkaian kejadian. Karena itu, pertanggungjawaban hukum dan yurisdiksi peradilan menjadi rumit. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi aspek hukum pidana dari kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu di TNI AL. Ini dilakukan dengan memeriksa peraturan hukum yang berlaku dan konsekuensi yuridisnya. Ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 480 yang mengatur tindak pidana penadahan, dapat digunakan untuk memeriksa kasus ini dari sudut pandang hukum pidana nasional. Selain itu, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban mereka. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi peradilan otoritas untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hukum militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menghadapi dilema penegakan hukum antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum karena kejahatan berlapis. Selain itu, elemen yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat menambah kompleksitas kasus tersebut. Oleh karena itu, institusi penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan transparan dalam kasus yang melibatkan anggota militer.

ABSTRACT

Layered crime is a type of criminal offense that involves more than one violation of the law in a single sequence of events. Therefore, legal liability and judicial jurisdiction are complicated. The focus of this research is to evaluate the criminal law aspects of shooting and stolen property cases committed by individuals in the Indonesian Navy. It does this by examining the applicable legal regulations and their juridical consequences. The provisions contained in the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), particularly Article 338 on murder, Article 340 on premeditated murder, and Article 480 which regulates the criminal offense of storing, can be used to examine this case from the perspective of national criminal law. In addition, Article 103 of the Military Criminal Code (KUHPM) regulates offenses committed by members of the military in relation to their duties and obligations. In

contrast, Law No. 31/1997 on Military Justice gives the judiciary the authority to try members of the military who commit criminal offenses. Relevant legislation, including military law and the Criminal Code (KUHP), was utilized in this study. The results showed that the case faced a law enforcement dilemma between the jurisdiction of military courts and general courts due to the multiple crimes. In addition, elements relating to abuse of authority by officers added to the complexity of the case. Therefore, law enforcement institutions should work together to ensure fair and transparent application of the law in cases involving members of the military.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muhamad Rizki Abdul Malik
Institution: Universitas Nusa Putra
Email: mrizki.abdulmalik@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Sangat penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Namun, kasus yang melibatkan kejahatan berlapis biasanya terjadi, di mana satu kejahatan menghasilkan beberapa kejahatan yang saling berkaitan. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kasus penembakan dan penadahan yang melibatkan individu TNI AL. Kasus ini menarik dari perspektif hukum pidana umum dan juga menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi peradilan dan bagaimana sanksi diterapkan untuk pelaku yang memiliki status khusus sebagai anggota militer.¹

Tindak pidana berlapis dalam hukum pidana adalah ketika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang saling berhubungan.² Kasus penadahan dan penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AL ini menjadi contoh nyata bagaimana tindakan kriminal dapat mencakup berbagai pelanggaran hukum sekaligus. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan penembakan kekerasan, tetapi juga menyembunyikan atau mengambil barang yang dihasilkan dari kejahatan melalui penadahan.³

Kasus ini bermula ketika seorang anggota TNI AL menembak seorang warga sipil di sebuah insiden di permukiman. Motivasi penembakan diduga berasal dari konflik pribadi; namun, ketika barang milik korban, termasuk kendaraan bermotor, ditemukan dijual kepada pihak lain, peristiwa tersebut berkembang menjadi tindak pidana. Investigasi menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah ditransfer melalui jaringan penadahan, yang melibatkan beberapa orang lain dalam upaya menyembunyikan hasil kejahatan. Beberapa tersangka kemudian ditangkap oleh polisi, termasuk

¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, 1981, hlm. 45.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 87-95.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 55-60.

anggota TNI AL yang bertanggung jawab atas penembakan dan orang yang diduga mencuri barang hasil kejahatan.⁴

Dalam hukum pidana, kejahatan berlapis mengacu pada keadaan di mana satu atau serangkaian tindakan mengandung lebih dari satu elemen tindak pidana. Dalam kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh anggota TNI AL, terdapat unsur delik kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan pelanggaran pidana berat serta unsur penadahan yang terkait dengan penerimaan atau penguasaan barang yang dihasilkan dari kejahatan. Kompleksitas hukum kasus ini menuntut analisis menyeluruh terhadap penerapan hukum pidana, baik di tingkat nasional maupun militer.⁵

Bagaimana hukum pidana umum dan hukum militer berinteraksi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku adalah masalah utama dalam kasus ini. Apakah pelaku harus diadili di peradilan militer, di peradilan umum, atau di salah satu dari keduanya? Bagaimana elemen pidanaan diterapkan dalam kasus kejahatan berlapis yang melibatkan orang dengan status tertentu? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari aspek hukum pidana dari kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu di TNI AL serta masalah yang muncul saat menerapkan hukum pidana terhadap pelaku yang memiliki perlindungan hukum khusus karena statusnya sebagai anggota militer.⁶

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum dalam kasus kejahatan berlapis yang melibatkan aparat negara. Dengan melihat aspek normatif dan aplikatif dari hukum pidana dalam kasus ini, penelitian ini akan membantu membuat kebijakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan, serta memperkuat supremasi hukum dalam penegakan keadilan pidana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang berfokus pada standar hukum yang berlaku dan menggunakan kepustakaan sebagai sumber data utama. Ada tiga pendekatan yang digunakan: pendekatan perundang-undangan (perundang-undangan pendekatan), pendekatan kasus (perundang-undangan pendekatan), dan pendekatan konseptual (perundang-undangan pendekatan). Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya.

2.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis penerapan hukum pidana dalam kasus kejahatan berlapis yang melibatkan oknum TNI AL. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait dengan kasus penembakan dan penadahan, dan menemukan kelemahan dalam peraturan saat ini untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pidanakan.

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-7734303/penembakan-bos-rental-mobil-3-oknum-tni-al-juga-dijerat-pasal-penadahan> Diakses Pada Hari Rabu 12 februari 2024

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 2002, hlm. 78.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 134.

2.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus kejahatan berlapis yang melibatkan oknum TNI AL?
2. Bagaimana interaksi antara hukum pidana umum dan hukum militer dalam menentukan yurisdiksi peradilan bagi pelaku?

2.4 Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus kejahatan berlapis yang melibatkan oknum TNI AL.
2. Untuk mengetahui Bagaimana interaksi antara hukum pidana umum dan hukum militer dalam menentukan yurisdiksi peradilan bagi pelaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan hukum pidana dalam kasus kejahatan berlapis yang melibatkan oknum TNI AL

Kejahatan berlapis yang melibatkan oknum militer memiliki banyak masalah dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ini karena ada perbedaan yurisdiksi antara peradilan umum dan militer terkait dengan bagaimana anggota TNI bertanggung jawab atas pelanggaran pidana. Kasus-kasus seperti penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu TNI AL menunjukkan bagaimana hukum pidana militer dan hukum pidana umum berinteraksi untuk menentukan mekanisme yang tepat untuk memidanakan pelaku.⁷

Kasus kejahatan berlapis yang melibatkan anggota militer, seperti penembakan dan penadahan oleh individu TNI AL, menunjukkan kompleksitas sistem hukum pidana Indonesia. Kompleksitas ini terutama disebabkan oleh perbedaan yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer, yang sering menimbulkan perdebatan tentang seberapa efektif penegakan hukum.⁸

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diadili di peradilan militer, kecuali dalam kasus tertentu yang melibatkan pihak sipil sebagai korban atau tindak pidana yang bersifat umum. Dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI AL, delik yang dilakukan tidak hanya mencakup pelanggaran disiplin militer tetapi juga merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang).⁹

Selain itu, elemen penadahan dalam hal ini menambah elemen hukum lain yang harus dipertimbangkan. Orang yang membeli, menyimpan, atau memiliki barang yang dihasilkan dari kejahatan dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal empat tahun berdasarkan Pasal 480 KUHP. Jika terbukti bahwa anggota TNI AL tidak hanya melakukan penembakan tetapi juga terlibat dalam jaringan penadahan, pelaku harus dikenakan hukum pidana umum.¹⁰

Namun, dalam kenyataannya, ada hambatan dalam pelaksanaan hukum ketika pelaku adalah anggota militer. Beberapa kasus sebelumnya menunjukkan bahwa peradilan militer

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 112.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 120.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 2002, hlm. 89.

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 156.

biasanya memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan peradilan umum. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak akan dihukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin proses hukum yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dan korban.¹¹

Secara teoritis, peradilan umum seharusnya menangani kasus jika kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer bersifat umum dan melibatkan korban sipil. Namun, kebanyakan kasus tetap ditangani oleh peradilan militer, yang seringkali dianggap lebih ringan dalam memberikan hukuman.¹²

Sistem peradilan militer dikritik karena cenderung memberikan sanksi yang lebih ringan daripada peradilan umum. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang tidak baik di masyarakat tentang bagaimana aparat negara dapat tetap tidak bersalah. :6 Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana berat seringkali mendapatkan hukuman yang lebih ringan sebagai akibat dari kedisiplinan dan hierarki militer.¹³

Fenomena ini dapat melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum) dan menghambat upaya penegakan supremasi hukum. Jika hukum tidak diterapkan secara adil, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan menurun, yang pada akhirnya dapat mengurangi legitimasi institusi hukum itu sendiri.¹⁴

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam menangani kasus kejahatan berat yang dilakukan oleh anggota TNI, reformasi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dapat mencakup beberapa aspek berikut.:

1. Meningkatkan proses transfer kasus ke pengadilan umum, khususnya untuk kasus yang melibatkan korban sipil atau tindak pidana berat yang diatur dalam KUHP.¹⁵
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan militer untuk mencegah kesan bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan tidak dapat dihukum.¹⁶
3. Penyesuaian sanksi peradilan militer agar setara dengan sanksi peradilan umum sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hukuman terhadap pelaku kejahatan yang sama.¹⁷

Revisi Undang-Undang Peradilan Militer harus dikaji kembali sebagai bagian dari upaya reformasi hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani kasus kejahatan berat yang dilakukan oleh anggota TNI. Ini akan memungkinkan supremasi hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, sehingga tidak ada orang yang kebal terhadap hukum, termasuk anggota militer yang melakukan kejahatan berat.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, 1981, hlm. 67.

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 190.

¹³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 156.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 298.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Militer dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2007, hlm. 110

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 220.

¹⁷ Hikmahanto Juwana, *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Internasional*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 305.

3.2 Interaksi antara Hukum Pidana Umum dan Hukum Militer dalam Menentukan Yurisdiksi Peradilan bagi Pelaku

Dalam sistem hukum suatu negara, hubungan antara hukum pidana umum dan hukum militer sangat penting untuk menentukan yurisdiksi peradilan bagi pelaku tindak pidana. Pada prinsipnya, hukum pidana umum berlaku untuk seluruh warga negara, tetapi hukum militer hanya berlaku untuk anggota militer yang terikat oleh hukum disiplin dan peradilan militer. Namun, dalam kenyataannya, ada situasi di mana yurisdiksi kedua sistem hukum ini tumpang tindih, sehingga analisis normatif diperlukan untuk menentukan yurisdiksi yang tepat dan memastikan supremasi hukum.¹⁸

Secara normatif, berbagai instrumen hukum digunakan untuk mengatur yurisdiksi hukum pidana umum dan militer, termasuk:¹⁹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – undang-undang ini mengatur tindak pidana yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa memandang status mereka sebagai sipil atau militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer – mengatur mekanisme peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik dalam lingkup kedinasan maupun di luar kedinasan.
2. b. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2 mengakui peradilan militer sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) – mengatur bahwa anggota militer tunduk pada hukum militer dalam aspek disiplin dan tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan.
4. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil harus diadili di peradilan umum untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Yurisdiksi adalah komponen penting dalam peradilan pidana yang menentukan mekanisme hukum yang akan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Kejelasan yurisdiksi sangat penting untuk mencegah ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan proporsional. Aspek yurisdiksi sering menjadi perdebatan saat hukum pidana umum dan hukum militer berinteraksi, terutama ketika terjadi perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan undang-undang dan tuntutan keadilan sosial mendorong pembaharuan sistem yurisdiksi ini.

Beberapa prinsip harus diperhatikan saat menentukan yurisdiksi peradilan bagi pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai anggota militer.²⁰

1. Subjek Hukum

- a. Jika pelaku adalah warga sipil, maka peradilan umum yang berwenang menangani kasus tersebut.
- b. Jika pelaku adalah anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam kedinasan, maka peradilan militer yang berwenang menangani kasus tersebut.

¹⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 57-65.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 102-110.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 34-40

- c. Jika anggota militer melakukan tindak pidana di luar kedinasan dan korbannya adalah warga sipil, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, yurisdiksi peradilan umum yang berwenang menangani kasus tersebut adalah peradilan umum.

2. Jenis Tindak Pidana

- a. Tindak Pidana Militer: Tindak pidana yang berkaitan dengan militer, seperti desersi, insubordinasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam tugas, berada di bawah yurisdiksi peradilan militer.
- b. Tindak Pidana Umum: Prinsip persamaan di hadapan hukum berlaku untuk kasus di mana anggota militer melakukan pembunuhan, pencurian, atau korupsi terhadap warga sipil di luar kedinasan.

3. Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

- a. Dalam hukum, prinsip ini menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, hukum khusus (hukum militer) mengesampingkan hukum umum (hukum pidana umum). Namun, penerapan harus proporsional dan mengikuti prinsip keadilan.²¹

4. Putusan Pengadilan dan Preseden Hukum

- a. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil harus diadili di peradilan umum untuk menghindari kepentingan dalam institusi militer.
- b. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris juga telah menerapkan sistem di mana pelanggaran pidana berat yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil diserahkan kepada peradilan umum untuk memastikan transparansi dan akurasi.²²

Tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan politik dipengaruhi oleh pergeseran antara hukum pidana umum dan hukum militer. Kebimbangan antara otonomi militer dalam menjalankan tugasnya dan kewajiban untuk tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal merupakan masalah utama dalam penerapan yurisdiksi peradilan bagi anggota militer. Selain itu, peradilan militer harus lebih profesional dan independen agar lebih sesuai dengan hukum internasional.

Sebaliknya, beberapa pihak berpendapat bahwa sistem peradilan militer melindungi terlalu banyak anggotanya, menghambat transparansi dan akuntabilitas hukum. Mereka juga menyatakan bahwa militer terus mempertahankan sistem peradilan yang eksklusif.

Oleh karena itu, reformasi yurisdiksi militer adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam setiap proses peradilan. Tumpang tindih yurisdiksi antara hukum pidana umum dan hukum militer menyebabkan beberapa konsekuensi dan masalah, termasuk:²³

1. Potensi Impunitas: Kesan impunitas dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dapat muncul jika peradilan militer lebih cenderung melindungi anggota militer yang melakukan tindak pidana di luar kedinasan.

²¹ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75-80.

²² Bambang Waluyo, *Peradilan Militer di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 120-130

²³ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 90-98

2. Kepastian Hukum: Kejelasan norma dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk menentukan apakah suatu kasus harus diputuskan di peradilan militer atau peradilan umum.
3. Reformasi Peradilan Militer: Sistem peradilan militer harus direformasi agar kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil tetap diadili di peradilan umum.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)—Dari sudut pandang HAM, peradilan militer harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak merugikan korban sipil yang mencari keadilan.

4. KESIMPULAN

- 1) Kasus kejahatan berlapis yang melibatkan oknum TNI AL menunjukkan masalah penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait dengan dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Proses hukum dan penegakan keadilan bagi korban seringkali terhambat oleh ketidakjelasan batas kewenangan antara kedua peradilan ini. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur yurisdiksi peradilan militer harus diubah segera agar mekanisme hukum yang diterapkan lebih adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Dalam situasi seperti ini, reformasi sistem peradilan militer harus diarahkan pada pengurangan perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat sipil dan aparat negara. Sistem peradilan harus lebih fleksibel dan responsif terhadap tuntutan keadilan agar setiap orang—terlepas dari status atau institusi tempatnya bernaung—dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Jika ini tidak dilakukan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan menurun.
- 2) Dalam menetapkan yurisdiksi peradilan bagi pelaku tindak pidana, hubungan antara hukum pidana umum dan hukum militer harus mempertimbangkan status hukum pelaku, kategori tindak pidana yang dilakukan, dan prinsip *lex specialis*. Untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi, regulasi harus disesuaikan untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia. Untuk memastikan bahwa anggota militer tetap bertanggung jawab secara hukum ketika melakukan tindak pidana terhadap warga sipil, sangat penting untuk memperbarui sistem peradilan militer. Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan secara efektif, diperlukan mekanisme hukum yang jelas dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Peradilan Militer di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Frans Hendra Winarta, *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Hikmahanto Juwana, *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Internasional*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2015.

<https://news.detik.com/berita/d-7734303/penembakan-bos-rental-mobil-3-oknum-tni-al-juga-dijerat-pasal-penadahan> Diakses Pada Hari Rabu 12 februari 2024

J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Militer dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 2002.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1983.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2013.